



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 180/KEP/BSN/8/2016

TENTANG

PENETAPAN 1 (SATU) AMANDEMEN STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekiniannya, perlu dilakukan kaji ulang SNI;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, SNI sebagaimana tercantum pada lajur 3 perlu dilakukan Amandemen seperti tercantum pada lajur 2 Lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 1 (satu) Amandemen Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

Memperhatikan : Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 2770/20/DLT.1/2015 Tanggal 21 Desember 2015, Perihal Usulan Penetapan RSNI menjadi SNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 1 (SATU) AMANDEMEN STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 1 (satu) Amandemen Standar Nasional Indonesia (SNI) pada lajur 2 sebagai amandemen dari Standar Nasional Indonesia (SNI) pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka 1 (satu) Amandemen Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Agustus 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN..



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 181/KEP/BSN/8/2016

TANGGAL : 23 Agustus 2016

DAFTAR 1 (SATU) AMANDEMEN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Amandemen Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang diamandemen
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 0225:2011/Amd 5:2016 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) - Amendemen 5 (IEC 60364-5-56:2009, MOD)	SNI 0225:2011 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA